



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Smd

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Suryanto bin Sarwan**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha bengkel ketok megic, tempat tinggal di Jalan Trikora, (Bengkel Ketok Magic Adi Putro), RT 10, No. 56, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai "**Pemohon**";

**melawan**

**Tening Lung binti Lung Lon**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Trikora, (Bengkel Ketok Magic Adi Putro), RT 10, No. 56, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 65/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 7 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Maret 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar sebagaimana

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/02/III/1996 tanggal 04 Maret 1996;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Blitar selama 1 minggu, kemudian berpindah dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Trikora, (Bengkel Ketok Magic Adi Putro), Kota Samarinda selama 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Cahyo Adi Pranata, lahir di Samarinda tanggal 11 April 1996
  - b. Lisa Dewi Susanti, lahir di Blitar tanggal 19 Januari 2002kedua anak tersebut bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 1996 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala, sehingga akibatnya Termohon tidak mematuhi apa yang Pemohon katakan, seperti ketika Pemohon melarang/tidak mengizinkan Termohon untuk keluar rumah karena Termohon ingin bermain volli, namun Termohon malah tetap pergi bermain volli, hal-hal yang seperti itulah yang akhirnya sering membuat Pemohon dan Termohon bertengkar, apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon tidak pernah mau mengikuti apa yang dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah sering memberikan nasehat dan bersabar demi anak-anak Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak bisa berubah dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suryanto bin Sarwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tening Lung binti Lung Lon) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi di bawah bimbingan seorang Mediator bernama Drs. H. M. Yusa' Ahmad, S.H., Med., sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun ternyata mediasi yang dilakukan juga gagal, sebagaimana termaktub dalam laporan mediator tanggal 18 Januari 2019, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada sidang tanggal 14 Februari 2019 yang pada

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil Pemohon dan membantah sebagian yaitu:

- Posita poin 4, benar sejak bulan Mei tahun 1996 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, tetapi masih dalam batas normal/biasa dalam rumah tangga;
- Posita poin 5, benar Termohon main voli, tetapi voli adalah refreshing untuk kesehatan, Termohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri, seperti mengurus suami dan anak-anak, justru Pemohon yang masih sering berjudi dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Tentang masalah gaji Termohon sebagai bidan. Pemohon yang mengelola dan dalam masalah ini, Pemohon tidak terbuka dalam masalah penghasilan;
- Posita poin 7 tentang pisah ranjang, tidak benar, karena dua minggu lalu (tanggal 1 Februari 2019/31 Januari 2019) Pemohon dan Termohon masih tidur bersama serta berhubungan suami/istri;

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon mohon agar permohonan Pemohon ditolak dan tidak memberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dengan penegasan a.l.:

- Posita poin 4, pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah parah;
- Posita poin 5, Pemohon yang masih sering berjudi, benar untuk refreshing sedangkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sama sekali bohong, tidak benar;
- Sebetulnya ada masalah besar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak bisa diungkapkan karena aib keluarga, intinya Pemohon tidak mau lagi beristrikan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik pada sidang tanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dengan penegasan a.l:

- Pemohon bertengkar dengan anak Pemohon dan Termohon bahkan anak Pemohon dan Termohon sampai membanting pintu;
- Pemohon mau cerai karena mau bebas dari istri;
- Pemohon selingkuh;

Oleh karena itu mohon permohonan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 579/02/III/1996 tanggal 04 Maret 1996 yang diteritkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P);

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Sutarwi binti Rasimin, karyawan Pemohon, dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Saksi kenal Pemohon dan Termohon, yaitu pasangan suami istri karena saksi adalah karyawan Pemohon yang sudah 2 tahun lamanya;
  - Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Trikora, (Bengkel Ketok Magic Adi Putro), Kota Samarinda;
  - Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sejak lama sudah. Ada 3 kali saksi melihat Pemohon dan Termohon ribut mulut, yaitu sekitar 1 tahun lalu, 7 bulanan yang lalu dan 3 atau 4 bulan lalu;
  - Saksi pernah melihat Termohon membanting helm dekat Pemohon;
  - Saksi pernah melihat Termohon keluar rumah sekitar pukul 22.00 WITA sambil ngomel, pergi entah kemana;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2018;
  - Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, yaitu pak Tukiran, paman Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Fitri Rahayu binti Sriadi, adik ipar Pemohon, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, yaitu pasangan suami istri;
  - Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Trikora, (Bengkel Ketok Magic Adi Putro), Kota Samarinda;
  - Ada 3 kali Termohon datang kerumah saksi dan bermalam/nginap karena habis bertengkar dengan Pemohon, yaitu sekitar 1 tahun lalu dan sekitar bulan Januari/Februari tahun 2019 ini;
  - Menurut cerita Termohon kepada saksi, sekitar 1 bulan lalu lebih, Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar sejak pertengahan tahun 2018;
  - Saksi sebagai adik ipar Pemohon sudah tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan penghasilan Pemohon +/- Rp4,5 juta (empat setengah juta rupiah) perbulan dan bersedia memberikan nafkah iddah Rp6 juta (enam juta rupiah) dan mut'ah Rp3 juta (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang isi selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam sidang;





Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara perceraian karena talak terhadap Termohon pada pokoknya didasarkan atas alasan, sejak bulan Mei tahun 1996 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran lalu mulai bulan September tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang, yang dalil selengkapnya sebagaimana termuat di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian lainnya, maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah sebagai akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ukan orang-orang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kesaksian dalam perkara *a quo*, telah disumpah dan diperiksa satu persatu di muka persidangan, maka syarat formil kesaksian telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan didasarkan pada pengetahuannya dan bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikiran saksi, maka syarat materil kesaksian telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi *in casu* ternyata bersesuaian dan saling menguatkan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah bernilai pembuktian sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara ini dan pengakuan Termohon, maka terungkap fakta sebagai fakta hukum yaitu;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dikaruniai 2 orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan telah diupayakan perdamaian, baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim di persidangan dan melalui mediator, namun tidak berhasil serta pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar sejak akhir tahun 2018 lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi hingga sekarang;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd





4. Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa masing-masing pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian dan ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227:

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan telah mempunyai alasan serta memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon, dalam jawabannya, tidak meminta akan hak-hak Termohon pasca perceraianya, Majelis Hakim dengan kewenangannya, secara *ex officio* akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib;

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah* kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pasal tersebut mengkualifikasi adanya kewajiban hukum atas seorang suami yang menceraikan isterinya. Oleh karena bersifat kewajiban hukum maka pembebanannya dapat dipertimbangkan maupun dilakukan oleh majelis sendiri secara *ex officio* sebagaimana diatur pada Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tetap berpijak pada prinsip dasar imparialitas dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif perceraian Pemohon dan Termohon timbul dari Pemohon, maka wajar bila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah bagi Termohon, sebagaimana diatur pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam al Qur'an pada surat al Baqarah ayat 241;

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah ini majelis tetap mengkombinasikan unsur kemampuan Pemohon dan standar kelayakannya bagi Termohon, sehingga dengan demikian dapat dan pantas dipenuhi oleh Pemohon serta bernilai dan berharga bagi Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berprofesi sebagai pengusaha bengkel ketok megig dengan penghasilan rata-rata Rp4,5 juta (empat setengah juta rupiah) perbulan dan Pemohon bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon, maka majelis berkesimpulan Pemohon mampu untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suryanto bin Sarwan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tening Lung binti Lung Lon) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang dibayarkan pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp436.000,00 (*empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H, M.H. dan Tuti Sudiarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd



H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	340.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2019/PA.Smd